

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang peneliti lakukan terhadap praktik pembagian film pada aplikasi Telegram, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian film yang dilakukan oleh admin pada grup Telegram [Finish] Drama Korea adalah dengan cara penyebar film atau admin mencari film di website yang ada di google atau merekam layar ketika dia menonton film pada aplikasi berbayar. Setelah dia mempunyai file filmnya kemudian dia menyebarkan file film tersebut ke grup/channel yang ia miliki. Prosedur pengiriman file yang berbentuk video, adalah pertama dengan memencet tombol ikon yang berada disamping ikon paper klip yang ada di samping kanan layar. Pada bagian tersebut terdapat beberapa pilihan yang terdiri dari galeri, berkas, lokasi, kontak dan media. Kemudian memilih jenis file yang akan dikirim. Karena file yang akan dikirim berbentuk video, maka yang dipilih adalah menu video. Setelah itu pengguna bisa menikmati, menonton dan mengunduh film yang sudah tersedia.
2. Menurut hukum Islam hak kekayaan intelektual (hak cipta) dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Sebagaimana dalam aplikasi Telegram ini melakukan penguasaan terhadap film yang memiliki hak cipta secara sewenang-wenang tanpa

hak dan mengambil manfaat atas film tersebut, adalah termasuk perbuatan mengambil hak orang lain yang dilarang oleh hukum Islam, dan termasuk dalam perbuatan pencurian.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Adapun kemungkinan yang dilanggar oleh penyebar film dalam penggunaan aplikasi Telegram yakni pengumuman karya cipta, penggandaan karya cipta serta pembajakan karya cipta.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti ingin memberikan beberapa komentar atau saran dan kritik sebagai berikut:

1. Perlunya lembaga khusus untuk mengontrol secara menyeluruh segala bentuk aktivitas di Internet khususnya media elektronik dan media sosial dengan fokus khusus terhadap perlindungan hak cipta dan untuk meningkatkan system yang lebih baik.
2. Perlunya memberikan pemahaman yang lebih kepada admin atau pemilik grup/channel Telegram bahwa pembajakan karya cipta serta menyebarkan merupakan hal yang bertentangan dengan undang-undang.

3. Perlunya mengedukasi masyarakat tentang pembajakan adalah untuk mengubah pikiran mereka yang membenci pembajakan. Agar kesadaran diri berkembang dan ada keharusan etis untuk tidak meremehkan pembajakan, terutama di industri film.